

SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR 55 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA LANGSA MENJADI PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2006**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

imbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005;
- b. bahwa pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagai peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 52 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan nomor urut pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa menjadi peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

ingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 062, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi

Nanggroe Aceh.....

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 07, Tambahan Dacrah Aceh Nomor 07);
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Pasangan bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 37/SK/VIII/2006 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006;

Perhatikan :

1. Berita Acara penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tanggal 06 Nopember 2006;
2. Hasil undian nomor urut pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 tanggal 8 November 2006;

Memutuskan

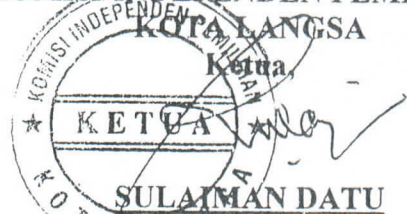
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa menjadi peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006.
- KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- bahan penyusunan daftar calon pasangan Walikota/Wakil Walikota Langsa;
 - bahan pengumuman oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa ;
 - bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dan Dewan Pimpinan Daerah /Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Langsa
pada tanggal : 08 Nopember 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



ST Ketua KIP No. 275/800/XI/2006
Tanggal 06 Nopember 2006

Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta;
2. DESK Pilkada Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
4. Ketua KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
5. DESK Pilkada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
6. Panwaslih Aceh di Banda Aceh;
7. Walikota Langsa di Langsa;
8. Ketua DPRD Kota Langsa di Langsa;
9. Kapolres Langsa di Langsa;
10. Dandim 0104 Aceh Timur di Langsa;
11. Dinas Kesbang Linmas dan PMD Kota Langsa di Langsa;
12. DESK Pilkada Kota Langsa di Langsa;
13. Panwaslih Kota Langsa di Langsa.....

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa

Nomor : 55 Tahun 2006

Tanggal : 8 Nopember 2006

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
1.	- Drs. ZULKIFLI ZAINON, MM. -- Drs. SAIFUDDIN RAZALI	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2.	-- Drs. RIDWAN HANAFIAH, SH. MA. -- Drs. H. ANWAR HASAN	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3.	-- ALI BASYAH TANJUNG -- TGK. H. SYECH MUHAJIR USMAN, S.Ag., L.LM	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4.	- H.M. JAMIL HASAN, SE. - RAHMADI YAHYA, SE.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
5.	- Drs. H. SYAHRIR AKA, M.Si. -- Dr. H. SYAFRIRUDDIN, MM.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
6.	- Drs. ABDULLAH GADE - ZAINAL ABIDIN	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 08 Nopember 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA
Ketua
KETUA
SULAIMAN DATU
ST Ketua KIP No. 275/800/XI/2006
Tanggal 06 Nopember 2006